

GERAKAN SOSIAL OLEH PARALEGAL UNTUK PENINGKATAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURAKARTA¹

**Rima Vien Permata Hartanto¹, Siany Indria Liestyasari²,
Atik Catur Budiati³**

Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126¹
Prodi SosAnt FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126²
Prodi SosAnt FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126³
rimahartanto@yahoo.com¹
liestyasari2003@yahoo.co.uk²
aticatur@gmail.com³

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan gerakan sosial yang dilakukan oleh paralegal yaitu bagaimana paralegal berperan dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan korban kekerasan terhadap keadilan di Kota Surakarta. Gerakan sosial yang dilakukan paralegal sangat penting dalam membantu perempuan korban kekerasan mengakses keadilan, karena : *Pertama*, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (*familiarization*) sistem hukum bagi perempuan korban kekerasan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh perempuan korban kekerasan dengan prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal. *Kedua*, paralegal lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan korban kekerasan. Selain mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat. *Ketiga*, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan korban kekerasan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum sekalipun masing-masing bisa berbeda.

Kata kunci : Gerakan Sosial, Paralegal, Akses Keadilan, Perempuan Korban Kekerasan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi perempuan.² Namun

¹ Artikel ini disarikan dari sebagian hasil penelitian penulis dengan skema PDUPT yang berjudul Paralegal dan Akses Perempuan terhadap Keadilan : Kajian tentang Peran dan Strategi Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kota Surakarta.

realitas menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan tetap saja berlangsung baik secara kultural maupun struktural yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, hukum serta keadilan, sosial, dan politik. Akses perempuan terhadap keadilan di Indonesia dengan demikian masih sangat lemah (UNDP, 2007, The Asia Foundation, 2001, Narayan, 2000, Bank Dunia, 2004 & 2008). Oleh sebab itu, pembicaraan tentang akses perempuan terhadap keadilan sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi dan laporan telah mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan. Kendala utama umumnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman atas hukum dan hak-hak hukum mereka, keterbatasan kapasitas mekanisme hukum negara dan nonnegara serta peranan penengah.

Penelitian Rima Hartanto, dkk (2014 dan 2015) mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Surakarta dalam mengakses keadilan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman atas hak-hak hukum mereka. Padahal pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi unsur penting bagi jaminan akses keadilan perempuan korban kekerasan (penyintas) karena akan membangun kesadaran. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi perempuan korban.

Penelitian Rima Hartanto, dkk (2014 dan 2015) pun mengungkapkan bahwa untuk membantu kendala yang dihadapi perempuan korban kekerasan dalam mengakses keadilan, maka peranan penengah (*intermediaries*) dalam hal ini paralegal yang menyediakan bantuan, dukungan dan layanan terhadap perempuan korban kekerasan menjadi sangat penting. Paralegal atau *intermediaries* pada umumnya adalah anggota masyarakat biasa yang pernah menerima pelatihan dasar-dasar hukum dan berbagai pengetahuan mengenai lembaga hukum dan pemerintah yang kerap membantu masyarakat miskin dan

² UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), dan sebagainya.

kelompok masyarakat marginal lainnya dalam upaya memperoleh keadilan akibat terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan mendasar masyarakat. Secara umum paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.

Tulisan ini menguraikan gerakan sosial yang dilakukan oleh paralegal yaitu bagaimana paralegal berperan dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan korban kekerasan terhadap keadilan di Kota Surakarta.

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Akses Keadilan

Bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dapat didekati dengan pendekatan akses keadilan ? Akses terhadap keadilan merupakan isu yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan dan menarik perhatian masyarakat epistemik di seluruh penjuru dunia. Isu ini muncul sebagai akibat kegagalan “Gerakan Pembangunan Hukum (*Law and Development*)” yang disosialisasikan kepada negara-negara Dunia Ketiga sekitar tahun 1960-an oleh ahli hukum dan donor dari Amerika Serikat. Tujuannya ialah untuk menciptakan demokrasi pada negara-negara yang baru saja merdeka dengan menerapkan model ekonomi dan hukum baru yang dulunya diterapkan di negara-negara Barat.³

Gerakan tersebut dilanjutkan dengan gerakan yang disebut “*Rule of Law*”⁴ (Negara Hukum) setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun sayangnya gerakan ini kembali mengalami kegagalan yang sama. Program pembangunan di bawah Gerakan *Rule of Law* tersebut gagal karena dirancang secara *top down* dengan berpusat pada negara, dan terlalu banyak perhatian yang diberikan pada lembaga-lembaga hukum resmi.⁵ Model Hukum Barat ini tidak cocok dengan

³ Thomas Charother berpendapat bahwa persoalannya terletak pada ketimpangan pengetahuan yang memadai tentang akar-akar budaya hukum di negara berkembang (Charother, 2006:15-28). Lihat juga Benda-Beckman, David Trubek dan Marc Galanter.

⁴ Carother mengartikan the Rule of Law sebagai *a system in which the law are public knowledge, are clear in meaning, and apply equally to everyone* (Carothers, 2006). Gerakan the Rule of Law bertujuan untuk membangun sistem hukum yang *business-and investment-friendly*. Karena kegagalan Rule of Law, Stephen Golub menyebutkan program-programnya sebagai Rule of Law yang Ortodoks (2005, 2006).

⁵ Karena kegagalan Rule of Law, Stephen Golub menyebutkan program-programnya sebagai Rule of Law yang Ortodoks (2005, 2006). Keadaan di mana para aktor yang terlibat dalam

konteks negara berkembang. Belajar dari kesalahan tersebut, program baru kembali diperkenalkan, yakni “Akses Menuju Keadilaan”- atau sering kali dikaitkan dengan terminologi lain yaitu “Pemberdayaan Hukum”. Program ini dirancang dengan mengajak lebih banyak peran serta masyarakat dan berbagai kepakaran dengan latar belakang yang interdisiplin. Dengan demikian akses terhadap keadilan dikenal sebagai metode reformasi hukum dengan pendekatan *bottom-up* atau pendekatan yang dimulai dari pengalaman masyarakat di tingkat akar rumput (Van Rooij, Benjamain, 2009).

Banyak teori mengenai akses terhadap keadilan yang kini berkembang, baik dalam konteks akademis, kepentingan proyek dan program pembangunan⁶. Sebelum era tahun tujuh puluhan, akses terhadap keadilan lebih banyak berfokus pada bantuan hukum (Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, 2009). Sampai saat ini, sebagian besar penelitian dalam isu akses terhadap keadilan juga masih membahas mengenai topik tersebut⁷. Namun sejak dulu, banyak pengalaman menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berfokus pada pengadilan atau institusi hukum semata, mekanisme dan jalur lain telah diakui turut membuka akses masyarakat terhadap keadilan. Kedudukan utama pengadilan negara sebagai satu-satunya sarana ‘untuk memperoleh keadilan’ sesungguhnya tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. Sebab keadilan tidak hanya diperoleh melalui lembaga-lembaga negara dan pengacara bukan merupakan satu-satunya akses terhadap keadilan. Dengan meningkatnya ragam mekanisme pemulihan di negara-negara modern maka konsep akses terhadap keadilan telah diperluas dengan memasukkan bentuk-bentuk keadilan yang lain. Hezel Genn, antara lain mendiskusikan media dan mekanisme mediasi yang menjadi alternatif metode akses terhadap keadilan di luar mekanisme pengadilan⁸. Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia, akses terhadap keadilan melibatkan seperangkat tantangan yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, kombinasi

desain program tidak sepenuhnya menyadari bahwa program tidak didukung dan tidak mengakar pada masyarakat penerima, diumpamakan sebagai “*a house without foundation*” oleh Stephen Golub (2006).

⁶ Lihat Bappenas, UNDP, Justice for the Poor dan Bedner.

⁷ Sebagai contoh lihat Kritzer, 2008.

⁸ Lihat dalam Hezel Genn & Sarah Beinaart, 1999.

sistem hukum dan keadilan negara (pengadilan) dan non-negara (mekanisme adat atau mekanisme lokal lainnya) bahkan banyak kasus mekanisme adat lebih banyak berperan penyelesaian sengketa di tingkat lokal⁹. Paling tidak beberapa studi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dan sengketa yang dibawa ke mekanisme hukum negara (pengadilan) sebelumnya telah melalui mekanisme keadilan non-negara seperti musyawarah ataupun mediasi¹⁰.

Lebih dari itu, Sen (1995:266) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan secara umum juga mengandung pengertian adanya “kebebasan untuk mencapai sesuatu” dan secara khusus “kemampuan untuk berfungsi”. Dengan demikian akses terhadap keadilan tidak semata diartikan sebagai akses terhadap penyelesaian kasus, namun juga terkait dengan hak dan kemampuan seseorang untuk menentukan hidup dan masa depannya, yaitu hak asasinya sebagai manusia.

Akses keadilan di Indonesia secara umum dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), dan Pasal 28I (1), sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Selanjutnya terdapat dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bagi pengembangan strategi nasional akses hukum dan keadilan :

1. UU 12/2005 yang menegaskan konvensi internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, menjadi payung hukum bagi persidangan yang adil, perlakuan yang sama di muka pengadilan, hak atas bantuan hukum, hak banding dan sebagainya.
2. UU 7/1984 yang menegaskan konvensi internasional mengenai Pengurangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, menjamin perlindungan hukum dan kebebasan atas diskriminasi perempuan.
3. PP No.7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2004-2009) menegaskan peran penting akses hukum dan keadilan dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan pembangunan sosial nasional,

⁹ Keebet Benda-Beckmaann, 1986, *The Broken Starways to Concensus*, Dordrecht, Foris.

¹⁰ Lihat *Justice for Poor*, Social Development Unit, World Bank Indonesia May 2008, *Forging the Middle Ground*, World Bank Indonesia, Jakarta.

menggarisbawahi upaya “keadilan dan demokrasi Indonesia” sebagai satu dari tiga agenda pembangunan.

Selama ini studi-studi yang ada umumnya masih melihat akses penduduk miskin secara umum terhadap keadilan. Studi yang secara khusus memfokuskan kepada perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dalam kategori penduduk miskin sebagai pencari keadilan masih sangat terbatas (lihat antara lain UNDP, 2007, World Bank, 2004, 2006 & 2008, Asia Foundation, 2001).

Akses perempuan terhadap keadilan sangat terkait dengan kekhususan isu dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Isu perempuan dipilih sebagai komponen dalam akses terhadap keadilan karena secara umum keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged group*). Banyak pemikiran dari kajian perempuan pada dasawarsa terakhir yang menyetujui keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan/yang termarginalkan. Hal ini bukan disebabkan seksualitas mereka semata sebagai perempuan, tetapi lebih rumit lagi karena perempuan telah ditempatkan dalam relasi interseksional terkait ras, kelas, kolonialisme, dan naturisme (Tong, 1998; Harding, 1987; Moore, 1998 ;Shiva & Wies, 1993). Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka miskin, terbelakang, berasal dari ras, etnik, dan agama minoritas. Penjelasan terhadap peminggiran perempuan dalam literatur di atas, terfokus pada ketiadaan kekuasaan perempuan dalam relasi di antara dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya, termasuk suami, kerabat (otoritas adat) sampai elit kekuasaan dalam pemerintahan.

Tulisan ini lebih khusus lagi membahas tentang akses perempuan korban kekerasan terhadap keadilan. Secara umum kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya “budaya patriarkhi” yang diskriminatif-subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, buruh dan majikan, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dikenali, bahkan korban juga tidak menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat patriarki menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar. Hal ini dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, budaya hukum dan adat istiadat yang semakin melanggengkan sistem patriarki.

Sistem patriarki menghambat perempuan korban kekerasan menemukan kesadaran bahwa dirinya mengalami kekerasan. Pemahaman yang keliru terhadap kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan. Perempuan korban merasa malu dan menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai aib yang harus ditutup rapat. Meskipun korban mengetahui bahwa dirinya sendiri, teman, tetangga, anggota keluarga lain bahkan ibunya mengalami kekerasan, akan tetapi korban dan anggota masyarakat lainnya belum melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan struktural dalam masyarakat. Ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan korban merasa kekerasan sebagai takdir yang harus diterima dan hukuman yang layak bagi perempuan.

Sebagai korban kekerasan, seringkali membuat perempuan mengalami trauma psikologis; korban merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dialaminya, bahkan bisa terjebak dalam siklus kekerasan yang menghalangi korban untuk mengatasi atau mencari bantuan atas kekerasan yang dialaminya. Dalam posisi labil dan trauma seperti ini, maka korban belum dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya sendiri.

Tidak adanya kuasa menghalangi akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, mereka terhalang karena kurang/tidak memiliki pengetahuan hukum (*legal knowledge*) tentang hak-haknya untuk diperlakukan adil di muka hukum, mendapat pelayanan dan bantuan hukum yang memadai ketika membutuhkan, bahkan sering diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan (Irianto, et.all, 2004; Irianto dan Nurcahyo, 2006).

Ketiadaan akses yang setara pada keadilan yang dialami perempuan juga terkait dengan persoalan penegakkan prinsip “*equality before the law*” (persamaan di muka hukum) dalam praktik hukum. Secara ideal prinsip tersebut baru dapat berlaku efektif bila setiap orang memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan keadilan. Bagaimana prinsip persamaan di muka hukum akan diterapkan dalam situasi yang timpang ini (Irianto, 2009). Perempuan yang berada dalam posisi terpinggirkan dan tidak diuntungkan kemungkinan besar akan kalah. Tidak pernah dipikirkan secara mendasar bahwa kemiskinan dan “keadaan terpinggirkan” adalah karena konstruksi politik dan ekonomi yang disahkan oleh berbagai kebijakan (hukum), yang menjauhkan perempuan dari akses terhadap keadilan dan sumber daya.

Adanya pengetahuan perempuan korban dalam mengakses keadilan yang semula meletakan posisi dan kondisi perempuan di masyarakat patriarki sebagai objek, menjadi sebuah kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia perempuan dan sebagai warga negara. Pengetahuan perempuan akan hak-haknya untuk tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami kekejaman, perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman merupakan titik kulminasi yang memotivasi korban keluar dari kekerasan. Hal ini sangat sesuai dengan kewajiban yang termuat dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, mengenai kewajiban untuk menghapus kebiasaan, prasangka-prasangka dan pola pikir tingkah laku yang superior inferior atas laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks inilah penguatan pengetahuan perempuan korban dengan dukungan keluarga, pendamping, dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran mendapatkan keadilan inilah fondasi dasar keputusan yang diambil bagi perempuan korban.

Uraian tersebut menunjukkan pentingnya perempuan korban kekerasan diadvokasi untuk mendapatkan akses terhadap keadilan sebab mendapatkan akses terhadap keadilan adalah hak asasi perempuan, dimana hak asasi perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak lepas dari sejarah perkembangan HAM.

Peran Paralegal Sebagai Gerakan Sosial Untuk Peningkatan Akses Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Surakarta

Kelompok-kelompok miskin dan marjinal termasuk perempuan, seringkali justru tersingkir bahkan menjadi korban dari beroperasinya hukum positif. Rumusan hukum positif yang dibuat seolah-olah ‘netral’ seringkali justru berimplikasi tidak adil dalam prakteknya, karena masyarakat pada kenyataannya tidak homogen. Ada relasi kuasa yang timpang akibat perbedaan-perbedaan sosial (kelas, gender, ras, etnis, dll). Kepentingan kelompok-kelompok yang *powerless* sering tidak terakomodir dalam rumusan hukum yang ada. Atau jikapun ada hukum yang mengatur, acapkali tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, maka peran paralegal menjadi signifikan. Lebih khusus lagi, pengalaman perempuan dan diskusi mengenai definisi akses terhadap keadilan menunjukkan bahwa perempuan mengalami tantangan dalam mengupayakan keadilan.

Definisi paralegal di kalangan pelaku *Legal Empowerment* misalnya yang dipakai oleh Stephen Golub, “*paralegals are laypersons, often drawn from the group they serve, who receive specialized legal training and who provide various forms of legal education, advice, and assistance to the disadvantaged*” (Golub, 2006:171). Vivek Maru memberikan rumusan yang tidak jauh berbeda berdasarkan pengalamannya mengembangkan program Keparalegalan di Sierra Lion. Ia menawarkan definisi paralegal sebagai, “*laypeople with basic training in law and formal government who assist poor and otherwise disempowered communities to remedy breaches of fundamental rights and freedom*” (Maru, 2006:29).

Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memberi penjelasan tentang siapakah paralegal. Pengertian yang banyak dijadikan acuan di Indonesia adalah yang digunakan oleh Ravindran yang meskipun masih terasa pengaruh ‘legal positivis’, namun telah berhasil merumuskan peran-peran yang memuat pemberdayaan sebagai berikut.

“*seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk: melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-*

haknya; memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan; melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh pengacara; membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi” (Ravindran, 1989:1).

Inisiatif keparalegalan di Kota Surakarta khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar diinisiasi/dilakukan oleh LSM yang bergerak pada isu perempuan dalam hal ini adalah SPEK-HAM. Melalui program PSDHM (Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat), SPEK-HAM memberikan pendidikan hukum komunitas kemudian dari komunitas itu dipilih beberapa orang dari mereka untuk dijadikan paralegal SPEK-HAM, sehingga terbentuklah komunitas Paralegal Surakarta. Latar belakang paralegalpun cukup beragam. Beberapa adalah perempuan yang pernah mengalami kekerasan lalu tergerak hatinya untuk membantu perempuan lain yang mengalami hal yang sama dengan mereka. Ada pula yang merupakan aktivis perempuan di komunitas.

Untuk dapat menjalankan perannya paralegal memang membutuhkan status dan simbol identitas agar diakui terutama oleh otoritas yang berwenang. Selain identitas yang menjadi modal simbolik, pengetahuan hukum, pengalaman dalam penyelesaian kasus serta dukungan kelembagaan dari pengacara dan LSM pelaksana program telah memperkuat posisi dan status sosial paralegal. Relasi formal dan informal antara paralegal dan lembaga eksternal seperti LSM atau partai politik tertentu membawa isu mengenai netralitas paralegal.

Relasi politik diperlukan karena akan memperkuat posisi tawar yang berguna bagi paralegal sendiri dalam mempengaruhi masyarakat dalam pendidikan hukum atau memperbaiki relasi kekuasaan di hadapan pihak-pihak yang lebih kuat. Dilema lain terjadi pada tingkat kebijakan pemerintah tentang definisi dan posisi paralegal dalam sistem hukum di Indonesia. Pemikiran pertama menganggap paralegal harus dinyatakan sebagai profesi hukum yang mendapat tempat sebagai aktor bantuan hukum yang diakui oleh negara layaknya profesi swasta lainnya. Meski manfaat yang datang dari pengakuan formal oleh negara

dapat diterima, namun hal itu akan menghilangkan independensi dan paralegal akan masuk dalam jebakan administrasi dan birokrasi; ada pelatihan terstandarisasi, sertifikasi dan keanggotaan yang diberikan atau dicopot oleh lembaga yang memiliki otoritas berdasarkan ketentuan pemerintah.

Peran paralegal dalam meningkatkan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan di Kota Surakarta antara lain :

1. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang dialami perempuan di komunitasnya.
2. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum;
3. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan;
4. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya perempuan korban kekerasan;
5. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
6. Menggalang swadaya untuk biaya korban kekerasan, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan;
7. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Berdasarkan peran tersebut diatas, fungsi paralegal mencakup dua sisi yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non litigasi. Dalam konteks non litigasi, paralegal melakukan fungsi sebagai pendamping perempuan korban kekerasan. Dalam hal ini paralegal memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum. Sedangkan secara litigasi fungsi paralegal adalah mendukung advokat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bantuan hukum yang dapat diberikan dapat berupa konsultasi hukum, advokasi, penyuluhan hukum, pendamping kasus, mediasi dan pelimpahan kasus.

Dalam konteks litigasi, karena paralegal tidak memiliki izin untuk beracara, maka kasus yang ditangani dilimpahkan kepada advokat baik itu LBH, kantor hukum maupun LSM, sebab selama ini kedudukan paralegal masih di luar sistem peradilan pidana dan tidak memiliki izin beracara sebagaimana advokat.

Keterlibatan paralegal dalam penanganan suatu kasus lebih banyak karena adanya pengaduan dari calon klien ke lembaga tempat paralegal bernaung, setelah diketahui permasalahannya barulah lembaga tersebut menurunkan paralegalnya untuk melakukan investigasi kasus dan mencari fakta-fakta yang berguna dalam pembelaan si klien. Apabila perkara tersebut termasuk perkara kolektif selain melibatkan paralegal mereka, lembaga tersebut juga mencoba melibatkan klien-klien mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjadi paralegal bagi dirinya sendiri. Jadi sambil menangani kasus mereka sendiri, mereka juga sekaligus dididik untuk dapat menjadi paralegal paling tidak untuk dirinya sendiri. Untuk selanjutnya mereka ini akan diikuti sertakan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi paralegal, sehingga apabila suatu saat mereka tertimpa suatu kasus mereka tahu apa saja tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada LBH atau kantor hukum lainnya.

Praktik *paralegalism* di Kota Surakarta menunjukkan bahwa ada yang menggabungkan fokus kegiatan dan layanan paralegal, yakni antara pemberdayaan dan pelatihan hukum dengan layanan bantuan hukum dan penanganan kasus. Adapun paralegal yang berbasis komunitas yakni paralegal yang merupakan bagian dari komunitas sendiri dan direkrut oleh LSM untuk memberikan layanan bagi komunitas di mana paralegal berada. Di pihak lain, ada berbagai lembaga bantuan hukum yang memiliki asisten pengacara publik yang bertindak sebagai paralegal.

Uraian diatas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh paralegal merupakan gerakan sosial lebih khusus lagi adalah gerakan untuk peningkatan akses perempuan terhadap keadilan. Gerakan perempuan sesungguhnya sudah berlanagsung cukup lama. Sejarah mencatat bahwa Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 mampu mengundang lebih dari seribu

perempuan untuk membicarakan berbagai isu penegakan hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian, perkawinan anak di bawah umur, pendidikan perempuan, dan visi mengenai gerakan perempuan di masa mendatang (Blackburn dan Soesman, 2007: xi-xii). Akan tetapi gerakan perempuan untuk peningkatan akses perempuan terhadap keadilan baru mengemuka sejak dua dekade terakhir seiring tumbuhnya berbagai organisasi perempuan. Berdirinya beberapa organisasi perempuan seperti Solidaritas Perempuan (SP), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjadi momentum yang mendorong realisasi akses keadilan terhadap perempuan di Indonesia.

PENUTUP

Gerakan sosial yang dilakukan paralegal sangat penting dalam membantu perempuan korban kekerasan mengakses keadilan, karena : *Pertama*, paralegal melakukan peran “pembiasaan” (*familiarization*) sistem hukum bagi perempuan korban kekerasan. Sebagai penerjemah, paralegal membuat aturan hukum menjadi bermakna sedemikian rupa sehingga bisa dimengerti oleh perempuan korban kekerasan dengan prosedur yang terasa lebih familiar. Begitu pula sebaliknya, paralegal menjadikan rumusan persoalan, klaim dan kepentingan awam sejalan dengan logika dan bahasa yang dikenal dalam sistem hukum formal. *Kedua*, paralegal lebih mudah diakses oleh kelompok perempuan korban kekerasan. Selain mudah ditemui, pelayanan hukum oleh paralegal lebih murah dibanding jasa serupa yang disediakan oleh pengacara atau advokat. *Ketiga*, paralegal mempengaruhi relasi kuasa dan posisi tawar kelompok perempuan korban kekerasan yang bisa dilihat dari perubahan reaksi dan respon pihak lain termasuk tanggapan dari institusi pemerintah dan aparat penegak hukum sekalipun masing-masing bisa berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Sen. Amartya. 1995. *In Equality Reexamined Cases and Materials On Modern Property Law*. Russel Sage Foundation.
- Asia Foundation. 2001. *Citizens' Perceptions of the Indonesian Justice Sector*. Jakarta: Asia Foundation.
- Bank Dunia. 2006. *Program Pemberdayaan Hukum Perempuan*. Tidak dipublikasikan.
- Bedner, Adrian & Vel, Jacqueline. 2009. *Access to Justice and Rule of Law, Conceptual Paper No. 1*, Van Vollenhoven Institute – Access to Justice in Indonesia, Faculty of Law, Faw – Laiden University.
- Felstiner et.al. 1981. *The Emergence and Transformation of Disputes : Naming, Blaming, Claming*. Law and Society Review.
- Genn, Hazel. 1999. *Path to Justice : What People Do and Think About Going to Law*. Hart : Oxfort.
- Golub, Stephen. 2006. "A House Without a Foundation, " dalam Thomas Carothers (ed), *Promoting the Rule of Law Abroad in Search of Knowledge*, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- _____. 2014&20015. *Strategi Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kontekstualisasi Pemenuhan Akses Keadilan Pada Perempuan Korban KDRT Di Kota Surakarta*. Surakarta : FKIP, Universitas Sebelas Maret.
- Justice for the Poor, Social Develepment Unit, Word Bank Indonesia. May. 2008. *Forging the Middle Ground*, World Bank Indonesia : Jakarta.
- Maru, Vivek. 2006. "Between Law and Society : Paralegals and the Provision of Justice Service in Sierra Laone and Worldwide", *The Yale Journal of International Law*, vol 31.
- Keebet Benda-Beckmann. 1986. *The Broken Stairways to Consensus*, Dordrecht : Foris.
- Merry, Sally Engle. 2005. *Human Right and Global Legal Pluralism : Reciprocity and Disjuncture dalam Benda-Beckmann, Franz, Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths, Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA : Ashgate.

- Narayan, Deepa, et. al. 2000. *Voices of the Poor: Crying Out for Change*, New York: Oxford University Press.
- Ravrindan, D.J. 1989. *Buku Penuntun untuk Pelatihan Paralegal*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- UNDP. 2007. *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*, Jakarta: UNDP.
- Von Rooij, Benjamin. 2009. *Bringing Justice to the Poor : Bottom-up Legal Development Cooperation*, Working Paper, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University, the Netherlands.